



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG Alias LIAN**
- 2 Tempat lahir : Sibolga
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun/ 6 Desember 1985
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Horas Arah Laut (Kos Samudra), Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga dan tempat tinggal sebelumnya di Jalan Sutomo Nomor 17, Kelurahan Kota Baringin, Kec Sibolga Kota, Kota Sibolga
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 April 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa dalam persidangan ini menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 2 April 2024 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 7 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG ALIAS LIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki atau menguasai narkoba golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar uang Rp1.000,- (seribu rupiah);
  - 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,13 (nol koma satu tiga) Gram;

**Dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 7 Mei 2024 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 7 Mei 2024 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 7 Mei 2024 yang pada intinya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-32/Sibol/Enz.2/02/2024, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG als LIAN pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat bertempat di Jalan Horas arah laut, Kel. Pancuran Pinang, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa sedang berada di Kos terdakwa di Jalan horas arah Laut, Kel. Pancuran Pinang, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga. Pada saat itu terdakwa ingin menggunakan narkotika sabu, kemudian terdakwa meminjam Handphone teman terdakwa dan menghubungi RIAN dengan mengatakan : " ADA RIAN PAKET SERATUS..??" kemudian RIAN mengatakan : " ADA,, DATANGLAH KESINI KE JALAN ZAINUL ARIFIN.." kemudian terdakwa mengatakan : " JADI,, DATANGLAH AKU.." kemudian setelah itu terdakwa mengembalikan handphone milik teman terdakwa dan kemudian terdakwa menuju tempat yang sudah diarahkan oleh RIAN dengan menggunakan becak motor, Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa sampai di Jalan Zainul Arifin , Kel. Kota Baringin, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, tepatnya di bengkel tempel



ban yang sudah tutup dan disitu belum ada orang, setelah menunggu sekira 10 menit kemudian RIAN datang menghampiri terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada RIAN :” BELI AKU SABU PAKET SERATUS BAH,,” sambil menyerahkan Uang tunai Rp.100.000,- kepada RIAN, Kemudian RIAN menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening tersebut kedalam lipatan Uang tunai Rp.1000,- (seribu rupiah) dan menyimpan di saku celana terdakwa sebelah kanan depan. Setelah menerima sabu dari RIAN terdakwa kemudian kembali pulang menuju kos terdakwa menggunakan becak motor. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa sampai di kos terdakwa di Jalan Horas arah laut, Kel. Pancuran pinang, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga. Pada saat terdakwa sudah turun dari becak motor dan berjalan menuju kos terdakwa. Secara tiba-tiba petugas polisi langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa. Kemudian petugas polisi mengatakan :” MANA SABU MU..???” kemudian terdakwa mengatakan :” INI DI SAKU CELANA SAYA PAK,,,” kemudian petugas polisi mengatakan :” KELUARKAN DULU..” kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar Uang Tunai Rp !.000,- (seribu rupiah) yang didalam lipatannya terdapat 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening. Kemudian setelah itu petugas polisi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening tersebut dari genggam tangan terdakwa. Kemudian petugas polisi mengatakan :” DARI MANA KAU BELI SABU INI..” kemudian terdakwa mengatakan :” DARI SI RIAN PAK,,; kemudian terdakwa bersama petugas polisi menuju ke tempat RIAN menyerahkan narkotika sabu kepada terdakwa, Akan tetapi RIAN sudah tidak berada di tempat. Kemudian setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa oleh petugas Polisi ke kantor Sat Resnarkoba Polres Sibolga guna dilakukan pemeriksaan dan proses hukum;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 181/SP.10055/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang menyatakan barang bukti an. ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG alias LIAN berupa 1 (satu) bungkus sedang serbuk kirstal putih (diduga shabu) terbungkus plastic bening, yang ditimbang oleh Eko Syahri Iskandar, S.T dan Lasmida D Siahaan, SE, kemudian barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPKA. FANY SW ARITONANG;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7658/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang menyatakan barang bukti an. ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG alias LIAN berupa 1 (Satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan KOMPOL. Yudiatnis, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.;

Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa bahwa ia Terdakwa ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG als LIAN pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat bertempat di Jalan Horas arah laut, Kel. Pancuran Pinang, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Sebelumnya saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak,Sh, Saksi Zul Erwin Caniago,Sh Dan Saksi Agre Lijardo Purba,Sh (ketiganya anggota Kepolisian) sudah melakukan penyelidikan. Dan menerima informasi bahwa ada seseorang yang memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika sabu yang diduga keras sebagai pengguna narkotika sabu atau sebagai perantara dalam jual beli narkotika sabu di sekitaran wilayah Jalan Horas arah laut, Kel. Pancuran pinang, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Petugas Kepolisian melakukan profiling data Pelaku, Observasi, Surveillance (Pembuntutan) dibantu jasa Informan, dan berhasil mendapatkan informasi bahwa terdakwa ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG als LIAN sedang memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika sabu yang diduga juga akan mengantarkan pesanan narkotika sabu kepada konsumen narkotika sabu, Kemudian Petugas Kepolisian langsung mendatangi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG als LIAN yang mana saat itu posisi terdakwa sedang berjalan kaki , kemudian secara cepat Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG als LIAN, dan setelah berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian mengatakan kepada terdakwa :” MANA SABU MU..???” kemudian terdakwa ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG als LIAN mengatakan :” INI DI SAKU CELANA TERDAKWA PAK,,,” kemudian Petugas Kepolisian menyuruh terdakwa mengeluarkan semua barang yang ada didalam saku celananya, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) lembar Uang Tunai Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang didalam lipatannya terdapat 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening. setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening tersebut dari genggam tangan terdakwa ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG als LIAN. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari RIAN (DPO), kemudian terdakwa ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG als LIAN dan barang bukti di bawa oleh Petugas Kepolisian ke kantor Sat Resnarkoba Polres Sibolga guna dilakukan pemeriksaan dan proses hukum; Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 181/SP.10055/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang menyatakan barang bukti an. ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG alias LIAN berupa 1 (satu) bungkus sedang serbuk kirstal putih (diduga shabu) terbungkus plastic bening, yang ditimbang oleh Eko Syahri Iskandar, S.T dan Lasmida D Siahaan, SE, kemudian barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPKA. FANY SW ARITONANG; Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7658/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang menyatakan barang bukti an. ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG alias LIAN berupa 1 (Satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan KOMPOL. Yudiatnis, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si.; Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi ZUL ERWIN CANIAGO dan rekan Saksi lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Sibolga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB di depan Hotel Karya Samudera yang berada di Jalan Horas Arah Laut, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa Shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya setelah menggeledah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus Shabu terbungkus plastik bening yang dilipat di dalam 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Shabu itu dibeli Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang bernama RIAN di Jalan H. Zainul Arifin, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang untuk membeli Shabu tersebut merupakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Shabu itu dibeli Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan terakhir berkuat lagi dengan Shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah juga dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan yang merupakan barang bukti yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Sbg



2. **Saksi ZUL ERWIN CANIAGO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK dan rekan Saksi lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Sibolga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB di depan Hotel Karya Samudera yang berada di Jalan Horas Arah Laut, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa Shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya setelah menggeledah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus Shabu terbungkus plastik bening yang dilipat di dalam 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Shabu itu dibeli Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang bernama RIAN di Jalan H. Zainul Arifin, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang untuk membeli Shabu tersebut merupakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Shabu itu dibeli Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan terakhir berkulat lagi dengan Shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah juga dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan yang merupakan barang bukti yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 181/SP.10055/XI/2023 tertanggal 30 November 2023 yang mana didapatkan hasil barang bukti atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG Als LIAN berupa 1 (satu) bungkus sedang serbuk kristal putih (diduga Shabu) terbungkus plastik bening memiliki berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7658/NNF/2023 tertanggal 5 Desember 2023 dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG Alias LIAN berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba No.: 784/PK/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik RSUD Dr. Ferdinand Lumbantobing yaitu Dr. ASWANDY SARIMUDA HUTABARAT, SpPK dengan Kesimpulan urin atas nama ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG Als LIAN REAKTIF AMPHETAMINE dan METHAPHETAMINE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Sibolga pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB di depan Hotel Karya Samudera yang berada di Jalan Horas Arah Laut, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di sekitar Hotel Karya Samudera karena Terdakwa kos disitu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa digeledah dan saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus Shabu terbungkus plastik bening yang dilipat di dalam 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Shabu itu dibeli Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang bernama RIAN di Jalan H. Zainul Arifin, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa uang untuk membeli Shabu tersebut merupakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Shabu itu dibeli Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sebenarnya Bong dan Pipet untuk menggunakan Shabu itu sudah Terdakwa siapkan di dalam kamar kos Terdakwa namun saat itu Para Petugas Kepolisian tidak melakukan pemeriksaan ke dalam Kamar Kos Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum/dipidana sebelumnya pada tahun 2020 selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga Shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,13 (nol koma tiga belas) Gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK, Saksi ZUL ERWIN CANIAGO dan Petugas Kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Sibolga pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB di depan Hotel Karya Samudera yang berada di Jalan Horas Arah Laut, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di sekitar Hotel Karya Samudera karena Terdakwa kos disitu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa digeledah dan saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus Shabu terbungkus plastik bening yang dilipat di dalam 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Shabu itu dibeli Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang bernama RIAN di Jalan H. Zainul Arifin, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa uang untuk membeli Shabu tersebut merupakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Shabu itu dibeli Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7658/NNF/2023 tertanggal 5 Desember 2023 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG Alias LIAN berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No.: 784/PK/XI/2023 tertanggal 28 November 2023 diketahui bahwa urin atas nama ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG Als LIAN REAKTIF AMPHETAMINE dan METHAPHETAMINE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *atau* kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error*



*In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG Alias LIAN telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk perbuatan materiil dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satunya saja, maka telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK, Saksi ZUL ERWIN CANIAGO dan Petugas Kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Sibolga pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB di depan Hotel Karya Samudera yang berada di Jalan Horas Arah Laut, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sambas, Kota Sibolga. Setelah Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa digeledah dan saat itu ditemukan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Shabu terbungkus plastik bening yang dilipat di dalam 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang mana Shabu itu dibeli Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seseorang bernama RIAN di Jalan H. Zainul Arifin, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah "Memiliki" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sebab Shabu tersebut sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Terdakwa dari RIAN;

Menimbang, bahwa dalam selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I, obyek tersebut didalamnya harus terkandung salah satu zat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7658/NNF/2023 tertanggal 5 Desember 2023 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG Alias LIAN berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal ini menunjukkan bahwa Shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak/melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, artinya setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan belum mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan adanya tujuan dari Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dimilikinya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, karena Terdakwa tidak memiliki tujuan sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 7 Mei 2024 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

**Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomi maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih Shabu terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,13 (nol koma tiga belas) Gram;

**Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan dapat merugikan serta merusak mental generasi bangsa Indonesia khususnya generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya juga dalam perkara Narkotika selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, peran Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL LIANSYAH SIMANULLANG Alias LIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar uang Rp1.000,00 (seribu rupiah);

#### DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih Shabu terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,13 (nol koma tiga belas) Gram;

#### DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Senin, tanggal 27 Mei 2024**, oleh kami, **YANTI SURYANI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** dan **FIERDA HRS AYU SITORUS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 28 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHRISTY TOMY PASARIBU, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **FAHRI RAHMADHANI, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

**FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.**

**YANTI SURYANI, S.H.,M.H.**

**FIERDA HRS AYU SITORUS, S.H.**

Panitera Pengganti,

**CHRISTY TOMY PASARIBU, S.H.,M.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)